



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a L e n g k a p : IR. ARIF BUDIONO;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun/ 27 Juni 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Pakemgede RT 033,Desa Pakembinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau
Jalan Dirgantara I No. 22, Babarsari,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;**

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S.2 ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1 Ditahan oleh Penyidik Polda DIY dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;

2 Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Polda DIY pada tanggal 24 Desember 2014 ;

3 Pencabutan Penangguhan Penahanan dan dilakukan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik Polda DIY terhitung sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

4 Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejati DIY sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

1 Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015.

2 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Halaman 1 dari 18 perkara Nomor 85/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015.

4 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;

5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 .

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Wahyu Priyanka Nata Permana, SH., MH., 2. Whindy Sanjaya, SH, dan 3. Kurnia Budi Nugroho, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Wahyu Priyanka NP & PARTNERS yang berkantor di Jalan Wates Km.3,5 No. 179, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2015 Nomor 74/PID/2015/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor **262/Pid.B/2015/PN.Smn.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015, No. Reg. Perkara : PDM- 158 /SLMN/Epp.2/06/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa dia Terdakwa **Ir. ARIF BUDIONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Surya Utama Kalaka di Jalan Babarsari depan Hotel Sahid Raya, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, ”**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD SURYO bermaksud membeli 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kemetiran, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta yang rencananya akan dibangun Hotel, Kondotel dan Apartemen. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, saksi MUHAMMAD SURYO sebagai pihak Pembeli melakukan Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris / PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFI, SH. dengan Akte Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 11 Agustus 2012, dengan pihak Penjual yang diwakili oleh RADEN SOEDIATMO selaku pemegang Kuasa Menjual dari pemilik tanah yang status kepemilikannya masih Hak Milik Adat. Harga yang disepakati seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan saksi MUHAMMAD SURYO sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian pelunasan maksimal 2 (dua) minggu setelah status kepemilikan tanah sudah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Hotel, Kondotel dan Apartemen di lahan tersebut, saksi MUHAMMAD SURYO antara lain telah melakukan Sosialisasi dengan warga setempat sebagaimana dituangkan dalam Akta Kesepakatan Kerjasama Nomor 8 tanggal 23 April 2013 antara MUHAMMAD SURYO dengan FRANS SAPTODI, dkk selaku perwakilan warga sekitar lokasi yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris / PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFI, SH. Lalu mencari arsitek, mengurus IMBB serta membuat desain awal.

Bahwa selanjutnya 5 (lima) bidang tanah yang akan diperjualbelikan tersebut selesai dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik masing-masing adalah:

- 1 Tanah SHM No.1362/Pringgokusuman luas 535 m2 atas nama Ny. Lawetin Suprihastini, Moelyanto Widodo, Ir. Djoko Sardjono Endrianto, Gatot Wismanoro, SE dan Sulistyio Sugiarto, dengan surat ukur No.00615/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 2 Tanah SHM No.1361/Pringgokusuman luas 633 m2, atas nama Pujiati Utami, SH dengan surat ukur No.00627/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- 3 Tanah SHM No.1360/Pringgokusuman luas 636 m2 atas nama Bambang Basuki, Endang Partri Junianti, Dra. Endang Parwieningrum, Bambang Kuntjoro Adi, Ir. Bambang Purwowibowo, MSi, Bambang Nindyorat dan Bambang Rahardjo dengan surat ukur No.00614/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 4 Tanah SHM No.1359/Pringgokusuman luas 2.334 m2 atas nama Ny. Sudiani Sudarsono, dengan surat ukur No.00605/2013 tanggal 31 Januari 2013 .

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tanah SHM No.1336/Pringgokusuman luas 1.841m² atas nama Ir.Soediatmo Sastro Dipoero,Ny.Sudijanti,dan Oentoeng Soedianto Sastro Dipoero,dengan surat ukur No.00602/2013 tanggal 03 Januari 2013.

Bahwa tanah-tanah tersebut oleh kedua belah pihak disepakati dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi sehingga jumlah harga keseluruhan tanah tersebut yaitu 5.979 m² x Rp.7.500.000,- total harga sebesar Rp. 44.842.500.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cara pembayarannya disepakati dilakukan secara bertahap.

Bahwa saksi MUHAMMAD SURYO sempat bercerita mengenai rencana pelaksanaan proyek pembangunan Hotel, Kondotel dan Apartemen di Kemetiran tersebut kepada TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan “ Mbok aku melu proyekmu Kemetiran bro “ (aku ikut lah di proyek kamu yang kemetiran) yang pada awalnya saksi MUHAMMAD SURYO belum menanggapi lalu saksi MUHAMMAD SURYO mengutarakan maksud akan menjual asetnya yaitu Hotel Surya dan tanah di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman senilai total Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) sehingga cukup untuk melunasi pembayaran 5 (lima) bidang tanah di Kemetiran. Mendengar hal tersebut, TERDAKWA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SURYO “ Ojo dodolan aset bro, cukup dijaminke wae mengko aku sanggup sing ngurus neng Bank iso cepet tur plafone dhuwur “ (jangan jual aset tapi cukup dijamin saja aku sanggup mengurusnya di Bank bisa cepat dan plafon tinggi).

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SURYO menceritakan kesiapan pelaksanaan proyek Hotel, Kondotel dan Apartemen di Kemetiran, Yogyakarta, kemudian TERDAKWA membujuk dan meminta kepada saksi MUHAMMAD SURYO untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan Hotel, Kondotel dan Apartemen tersebut dengan cara modal bersama. TERDAKWA mengatakan sanggup mencari dana di Bank maupun pihak lain dengan waktu cepat dan plafon yang tinggi, untuk pelunasan pembelian tanah Kemetiran dengan menggunakan kolateral (jaminan bersama). TERDAKWA menjanjikan akan menyerahkan kolateral berupa tanah dan gudang di Mojosongo Surakarta yang menurut TERDAKWA nilainya mencapai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) sehingga cukup untuk pelunasan, selanjutnya TERDAKWA menjanjikan akan mendirikan Perusahaan bersama dengan pembagian kepemilikan saham dan keuntungan sebesar 70% untuk saksi MUHAMMAD SURYO dan 30 % untuk TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan konsep kerjasama yang dijanjikan oleh TERDAKWA tersebut, maka saksi MUHAMMAD SURYO yakin dan percaya sehingga bersedia membuat Perjanjian Kerjasama dengan TERDAKWA dengan harapan bahwa saksi MUHAMMAD SURYO tidak perlu menjual aset. Lalu untuk membuktikan keseriusan TERDAKWA, saksi MUHAMMAD SURYO meminta “prive / godwil fee” atau tanda masuk sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada TERDAKWA dan telah diserahkan oleh TERDAKWA secara bertahap namun total hanya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut sebagian digunakan untuk membayar tanah Kemetiran ke ahli waris Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk mengambil SHM rumah saksi MUHAMMAD SURYO yang akan dijadikan kolateral di BPR Bank Pasar Wates sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan operasional pelaksanaan proyek Kemetiran. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor : 9 dihadapan Notaris / PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFI, SH antara saksi MUHAMMAD SURYO dan TERDAKWA IR. ARIF BUDIONO. Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut, disebutkan Pihak Pertama yaitu MUHAMMAD SURYO akan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan bersama yaitu :

- 6 Sertifikat Nomor : 3125/ Sariharjo
- 7 Sertifikat Nomor : 3126/Sariharjo
- 8 Sertifikat Nomor : 4206/Condongcatur

Dimana pada saat menghadap Notaris saksi MUHAMMAD SURYO telah menunjukkan dan menyerahkan copy sertifikat-sertifikat jaminan tersebut, sementara Pihak Kedua yaitu TERDAKWA IR. ARIF BUDIONO tidak menunjukkan atau menyerahkan copy sertifikat yang akan dijadikan jaminan, serta tidak mencantumkan Nomor Sertifikat pada Perjanjian Kerjasama dengan alasan belum ada yang siap.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 9 tanggal 22 Oktober 2013 dicantumkan keharusan para pihak menyerahkan jaminan bersama (kolateral) kemudian pada bulan Nopember 2013 saksi MUHAMMAD SURYO menyerahkan Sertifikat Tanah dan Bangunan SHM No.3125/Sariharjo luas 692 m2 Surat Ukur No.6382 tanggal 22 Januari 1996 atas nama MUHAMMAD SURYO; Sertifikat Tanah dan Bangunan SHM No.3126/ Sariharjo luas 704 m2 Surat Ukur No.6383 tanggal 22 Januari 1996 atas nama MUHAMMAD SURYO ; dan Sertifikat Hotel SHM No.4206/Codongcatur luas 812 m2 Surat Ukur No.9833/1993 tanggal 27 Nopember 1993 atas nama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SURYO yang sebelumnya telah diserahkan kepada TERDAKWA pada bulan Juni 2013, dijadikan sebagai jaminan bersama.

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SURYO menyerahkan jaminan bersama berupa 3 (tiga) SHM tersebut, selanjutnya mendasari Perjanjian Kerjasama dimana yang berkewajiban mencari dana dari Bank maupun pihak lain adalah TERDAKWA, maka saksi MUHAMMAD SURYO mempercayakan jaminan milik saksi MUHAMMAD SURYO tersebut dijaminkan di Bank dengan atas nama TERDAKWA. Bahwa sertifikat atas nama saksi MUHAMMAD SURYO yang dijaminkan adalah SHM No.3125/Sariharjo dan SHM No.3126/Sariharjo, dengan cara dibalik nama atas nama TERDAKWA lalu diajukan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Permata dan cair kredit sebesar Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013, sementara Hotel Surya SHM No.4206/Condongcatur dijaminkan oleh TERDAKWA ke pihak perseorangan mendapatkan dana senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), hingga total dana yang diperoleh lebih kurang Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Selanjutnya dilakukan pembayaran kepada pihak Penjual atau ahli waris tanah Kemetiran, namun masih banyak kekurangan dana untuk pelunasan. Oleh karena saksi MUHAMMAD SURYO sudah kesulitan dana untuk pelunasan dan TERDAKWA juga tidak segera menyerahkan barang jaminan bersama (Kolateral) serta proyek kerjasama yang pernah dijanjikan oleh TERDAKWA tidak segera dilaksanakan maka saksi MUHAMMAD SURYO mendesak kepada TERDAKWA untuk segera membuat Perusahaan Bersama sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada saksi MUHAMMAD SURYO dan segera menyerahkan jaminan bersama agar segera bisa melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) bidang tanah yang akan dibangun Hotel, Kondotel dan Apartemen.

Bahwa atas desakan dari saksi MUHAMMAD SURYO tersebut, TERDAKWA menyanggupi dan bersedia untuk segera membuat Perusahaan dan menyerahkan jaminan bersama, namun dengan syarat perjanjiannya dirubah yaitu kepemilikan dan keuntungan perusahaan menjadi 60 % untuk saksi MUHAMMAD SURYO dan 40 % untuk TERDAKWA, penyerahan satu unit mobil merek Toyota Alphard No. Pol. AB 555 AB milik saksi MUHAMMAD SURYO tanpa syarat kepada TERDAKWA dan akan dibalik nama atas nama TERDAKWA, Pencantuman Jaminan bersama yaitu tanah Kemetiran dan beberapa tanah dan SHM milik TERDAKWA antara lain :

- Rumah Ir. ARIF BUDIONO SHM No. 1266. di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Ir. ARIF BUDIONO SHM No. 1310 di Pogung Sinduadi, Mlati, Sleman ;
- Rumah Ir. ARIF BUDIONO SHM No. 2412 di Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Tanah milik Ir. ARIF BUDIONO dan ANDRI KURNIANTO SHGB No. 6438, 6439 dan 6440 di Nusa Dua Bali dengan Benoa, Badung, Bali;

dan oleh karena waktu semakin mendesak, maka permintaan dari TERDAKWA tersebut oleh saksi MUHAMMAD SURYO disetujui. Kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan Perjanjian Final atau Perjanjian Pembaharuan Kerjasama di bawah tangan antara TERDAKWA (sebagai pihak Pertama) dengan saksi MUHAMMAD SURYO (sebagai pihak Kedua) tertanggal 23 Januari 2014 dimana isi Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak TERDAKWA. Selanjutnya Perjanjian Final tersebut didaftarkan di Notaris/PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFLI, SH tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 327/Daft/Not/V/2014.

Bahwa setelah dilakukan Perjanjian Pembaharuan Kerjasama, ternyata TERDAKWA tetap tidak menyerahkan jaminan, bahkan TERDAKWA mengatakan kolateralnya belum siap untuk dicarikan dana dan walaupun bisa nilainya tidak mencukupi untuk membayar pelunasan, dan TERDAKWA justru meminta agar tanah Kemetiran tersebut yang dijaminakan untuk pelunasan. Bahwa karena batas waktu kewajiban pelunasan sudah mendesak, saksi MUHAMMAD SURYO khawatir jual belinya batal dan tanahnya hilang maka dengan terpaksa saksi MUHAMMAD SURYO menyetujuinya.

Bahwa akhirnya sertifikat 5 (lima) bidang tanah Kemetiran yang telah menjadi SHM atas nama ahli waris, dijaminakan pada Bank Syariah Mandiri Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta dengan cara Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 11 Januari 2012 antara saksi MUHAMMAD SURYO dengan R.SOEDIATMO dilakukan Pembatalan Perikatan Jual Beli oleh Notaris MUCHAMMAD AGUS HANAFLI, SH, kemudian oleh Notaris MUCHAMMAD AGUS HANAFLI, SH, dibuatkan Akta Jual Beli antara TERDAKWA Ir. ARIF BUDIONO dengan R. SOEDIATMO. Akta Jual Beli antara TERDAKWA Ir. ARIF BUDIONO dengan R. SOEDIATMO tersebut dibuat di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Jl. Laksda Adisucipto No. 167 Yogyakarta di Hadapan Notaris MUCHAMMAD AGUS HANAFLI, SH pada tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya Akta Jual Beli tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT. Bank Syariah Mandiri atas nama TERDAKWA Ir. ARIF BUDIONO selaku yang diberi kuasa oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah karena sertifikat masih atas nama ahli waris. Bahwa Pinjaman dicairkan pada tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya dari dana tersebut diserahkan kepada pemilik tanah sebagai pelunasan.

Bahwa setelah tanah Kemetiran selesai pelunasannya, saksi MUHAMMAD SURYO mendesak TERDAKWA untuk segera membuat Perusahaan Bersama tetapi TERDAKWA tetap tidak mau membuat perusahaan untuk dapat segera memulai proyek pembangunan Hotel, Kondotel dan Apartemen sebagaimana telah diperjanjikan, dengan alasan bahwa apabila Perusahaan berjalan maka TERDAKWA merasa minoritas sehingga tidak bisa mengendalikan Perusahaan.

Bahwa TERDAKWA tidak pernah menyerahkan kolateral / jaminan bersama, seluruh aset milik saksi MUHAMMAD SURYO yang diserahkan sebagai jaminan bersama telah beralih menjadi atas nama TERDAKWA. TERDAKWA menolak untuk mendirikan Perusahaan Bersama untuk melaksanakan Proyek pembangunan Hotel, Kondotel dan Apartemen, menyebabkan saksi MUHAMMAD SURYO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) atau kehilangan hak kepemilikan atas aset-aset milik saksi MUHAMMAD SURYO serta proyek pembangunan Hotel, Kondotel serta Apartemen di Kemetiran tidak terwujud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2015, Nomor 262/Pid.B/ 2015/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Arief Budiono tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sidang perkara pidana No.262 /PID.B /2015/ PN.Smn atas nama terdakwa Ir. Arief Budiono dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ir. Arif Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENIPUAN** “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3 Barang bukti berupa :

- 1 1(satu) buah laptop merk ASUS warna hitam Medel A 43S warna hitam beserta 1 (satu) buah charger;
- 2 1(satu) buah Flasdish ADATA .C008/86 warna putih kombinasi biru;
- 3 1(satu) buah flasdish TOSHIBA 86 B warna putih
- 4 1(satu) buah flasdish NEXUS warna hitam silver
- 5 1(satu) buah modem smartfren warna putih.
- 6 1(satu) buah hand phone merk Smartfren Haier warna hitam.
- 7 1(satu) buah hand phone merk Samsung Not 3 warna putih.
- 8 1(satu) buah hand phone merk Black Berry Bold warna hitam.
- 9 1(satu) buah memory camera bertuliskan SANDISK 8 GB warna biru.
- 10 1(satu) buah memory camera bertuliskan VISION 4 GB warna biru
- 11 1(satu) buah kartu sim card simpati warna merah.
- 12 1(satu) buah kartu sim card XL warna putih
- 13 3 (tiga) buah kartu sim card 3 warna orange kombinasi hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. Arif Budiono

- 1 1 (satu) bendel Foto Kopi / Salinan Buku Tanah SHM No. 6878/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 2 1(satu) bendel FotoKopi/Salinan Buku tanah SHM No.457/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar luas 320m2 an.Ir.ARIF BODIONO.
- 3 1(satu) bendel FotoKopi/Salinan Buku tanah SHM No.456/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 4 1(satu) bendel FotoKopi/Salinan Buku Tanah SHM No. 451/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 5 1(satu) bendel FotoKopi/Salinan SHM No.449/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 6 1(satu) bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 447/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 7 1(satu) bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 446/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 8 1(satu) bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No.445/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No.444/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 10 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 443/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 11 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 222/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 12 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 450/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 13 1(satu)bendel Fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 441/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 1(satu)bendel Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFAI, SH.
- 2 1(satu)bendel Foto Kopi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 36 / IZ / 2013 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catur Tunggal , Kecamatan Depok, Kabupaten sleman, untuk menyewakan tanah kas Desa Kepada Sdr. AGUS WIBOWO DWI SANTOSO
- 3 1(satu) bendel Salinan Akta Kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 23 April 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFAI, SH.
- 4 1(satu) bendel Salinan Akta perjanjian Kerjasama nomor 22 Oktober 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFAI, SH.
- 5 1(satu)bendel Salinan Salinan Akta Jual Beli Nomor 669 Tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH.
- 6 1(satu) bendel Salinan Salinan Akta Jual Beli Nomor 669 Tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH.
- 7 1(satu)bendel Salinan Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 14 Tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 1(satu)lembar Foto kopi Surat Izin dari sdr. AGUS WIBOWO
DWI SANTOSO, kepada sdr. MUHAMMAD SURYO tanggal
05 Oktober 2013 yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Muhammad Suryo

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1(satu) buah laptop merk ASUS warna hitam Medel A 43S warna hitam beserta

1 (satu) buah charger;

2 1(satu) buah Flasdish ADATA .C008/86 warna putih kombinasi biru;

3 1(satu) buah flasdish TOSHIBA 86 B warna putih

4 1(satu) buah flasdish NEXUS warna hitam silver

5 1(satu) buah modem smartfren warna putih.

6 1(satu) buah hand phone merk Smartfren Haier warna hitam.

7 1(satu) buah hand phone merk Samsung Not 3 warna putih.

8 1(satu) buah hand phone merk Black Berry Bold warna hitam.

9 1(satu) buah memory camera bertuliskan SANDISK 8 GB warna biru.

10 1(satu) buah memory camera bertuliskan VISION 4 GB warna biru

11 1(satu) buah kartu sim card simpati warna merah.

12 1(satu) buah kartu sim card XL warna putih

13 3 (tiga) buah kartu sim card 3 warna orange kombinasi hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. Arif Budiono

- 14 1(satu) bendel Foto Kopi / Salinan Buku Tanah SHM No. 6878/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 1(satu)bendel FotoKopi/Salinan Buku tanah SHM No.457/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar luas 320m2 an.Ir.ARIF BODIONO.
- 16 1(satu)bendel FotoKopi/Salinan Buku tanah SHM No.456/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 17 1(satu)bendel FotoKopi/Salinan Buku Tanah SHM No. 451/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 18 1(satu)bendel FotoKopi/Salinan SHM No.449/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 19 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 447/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 20 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 446/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 21 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No.445/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 22 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No.444/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 23 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 443/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 24 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 222/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 25 1(satu)bendel fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 450/Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.
- 26 1(satu)bendel Fotokopi/salinan buku tanah SHM No. 441/ Plesungan Gondangrejo Karanganyar an. Ir. ARIF BODIONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 27 1(satu)bendel Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFLI, SH.
- 28 1(satu)bendel Foto Kopi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 36 / IZ / 2013 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catur Tunggal , Kecamatan Depok, Kabupaten sleman, untuk menyewakan tanah kas Desa Kepada Sdr. AGUS WIBOWO DWI SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1(satu) bendel Salinan Akta Kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 23 April 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFAI, SH.
- 30 1(satu) bendel Salinan Akta perjanjian Kerjasama nomor 22 Oktober 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT MUCHAMAD AGUS HANAFAI, SH.
- 31 1(satu)bendel Salinan Salinan Akta Jual Beli Nomor 669 Tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH.
- 32 1(satu) bendel Salinan Salinan Akta Jual Beli Nomor 669 Tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH.
- 33 1(satu)bendel Salinan Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 14 Tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat Pejabat Notaris dan PPAT JUNIATRI ERNANINGSIH, SH
- 34 1(satu)lembar Foto kopi Surat Izin dari sdr. AGUS WIBOWO DWI SANTOSO, kepada sdr. MUHAMMAD SURYO tanggal 05 Oktober 2013 yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Muhammad Suryo.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.B/2015/ PN.Smn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dengan suratnya tanggal 7 September 2015, Nomor W13.U2/3283/HK.01/IX/2015, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 September 2015 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemingding sangat keberatan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Agustus 2015 pada perkara No. 262 / Pid.B / 2015 / PN.Smn karena salah dalam mengkwalisis dan mengkonstituir peristiwa hukumnya, yaitu suatu hubungan keperdataan dijadikan sebagai dasar pemidanaan ;
- Bahwa hubungan hukum antara pemingding dengan pelapor (Muhammad Suryo) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Akta No.9 yang dibuat oleh saksi Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, maka yang berwenang mengadili perkara saya (pemingding) ini adalah hakim perdata ;
- Bahwa amar putusan point 5 halaman 118 sampai dengan halaman 120 yang berbunyi ” menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Muhammad Suryo “ adalah salah satu bukti kesalahan hakim dalam putusan ini sebab barang bukti – barang bukti tersebut milik saya (pemingding) dan bukan miliknya saksi pelapor (Muhammad Suryo);

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 September 2015 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

-. Bahwa berdasarkan adanya :

1. Perjanjian kerjasama No.9 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Muhammad Agus Hanafi, SH .
2. Perjanjian final atau pembaharuan kerjasama antara Ir. Arif Budiono dan Muhammad Suryo tertanggal 23 Januari 2014 ;
3. Bukti-bukti pembayaran maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemohon banding sebagai bentuk itikad baik dan kewajiban pemohon banding baik kepada saksi Muhammad Suryo maupun kepada para ahli waris tanah kemetiran dengan tujuan hak para ahli waris tanah kemetiran terpenuhi terlebih dahulu dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan baik oleh pemohon banding dan saksi Muhammad Suryo tidak hangus ;

4. Perdamaian antara pemohon banding dengan saksi Muhammad Suryo sebagaimana dalam draf perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Maka fakta-fakta tersebut sesungguhnya benang merah sebagai sebuah hubungan keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum (onslaag van rechtvervolging), subsidair apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama dan mencermati memori banding dari terdakwa dan dari Penasehat Hukum terdakwa , ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan terdakwa dan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, dan tidak ada hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Smn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan hakim tingkat pertama nomor 1 perlu ditambah nama terdakwa dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperberat ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/PID/2015/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak menyebutkan nama terdakwa, sedangkan dalam pertimbangan hukum unsur pertama telah dipertimbangkan identitas terdakwa dan memenuhi unsur pertama setelah mempertimbangkan semua unsur dakwaan, maka Pengadilan Tinggi harus memperbaiki amar putusan nomor 1 dengan menambah nama terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama,

Pengadilan Tinggi perlu menambah hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu :

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Suryo mengalami kerugian karena harus membayar 5 (lima) bidang tanah di Kemetiran sebesar Rp.56.300.000.000,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) serta kehilangan hak kepemilikan atas aset-aset milik saksi Muhammad Suryo yang menjadi Kolateral / Jaminan dan setelah itu rencana proyek pembangunan hotel, Kondotel serta apartemen di Kemetiran Yogyakarta tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa disatu sisi agar Terdakwa insyaf akan perbuatannya dan selanjutnya tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi, disisi lain agar masyarakat paham bahwa semua pelaku tindak pidana harus dipidana sesuai dengan sifat dan bobot perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap diri Terdakwa sudah setimpal dan sepatasnya dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi memerlukan Terdakwa untuk ditahan dan saat ini Terdakwa masih status ditahan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Smn, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan seluruh masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Smn. sekedar mengenai amar nomor 1 dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ir.ARIF BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
 2. Menghukum Terdakwa Ir. Arif Budiono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, oleh **Yohannes Sugiwardito, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Kusriyanto, SH. M.Hum** dan **Hanung Iskandar, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 September 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Ngatimin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusriyanto, SH. M.Hum

Yohannes Sugiwardarto, SH.

2. Hanung Iskandar, SH.

Panitera Pengganti,

Ngatimin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)